



P U T U S A N
Nomor : 537/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTUAN MANALU Alias IRFAN, Alias IRWANSYAH ;
Tempat lahir : Matubak ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Baru RT. 003 / RW. 000 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika dan Jalan Dunlop Sentani Kabupaten Jayapura ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa Dalam Perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 03 September 2023 sampai dengan Tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 September 2023 sampai dengan Tanggal 01 Nopember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan Tanggal 20 Nopember 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 03 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadsilan Negeri sejak Tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 03 Maret 2024 ;



Bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 537/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) lembar kertas promis korporasi nasabah.
 - 1(satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1(satu) lembar kas krediti pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 1(satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1(satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); **dikembalikan kepada saksi korban LADEN SINAGA**

4. Menyatakan supaya terdakwa **MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu.

-----Bahwa terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH Terdakwa mengatakan kepada saksi korban LADEN SINAGA bahwa ada seseorang bernama BERTANIA yang hendak meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha simpan pinjam milik saksi korban sehingga saksi korban percaya lalu memberikan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa lalu membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban sebagai bukti penerimaan uang tersebut;
- Bahwa sebenarnya orang bernama BERTANIA tersebut tidak pernah hendak meminjam uang dari saksi korban dimana Terdakwa menggunakan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi saksi korban lalu Terdakwa membuat dokumen promisi yang seolah-olah menyatakan bahwa seseorang bernama BERTANIA ada meminjam uang dan mencicil angsuran pembayaran sehingga saksi korban menjadi semakin percaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama dalam rentang waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 hingga total nilai uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) orang fiktif lainnya dengan rincian nama-nama sebagai berikut: ERMANIUS MAGAYANG, YAYUK SULIANTI, PUJIASI, HARIYANTO, ESTER GIAY, MUHAMAD NATSIR, MANSEM, NAOMI, YUNITA, DWI PARAMITA, IDA AMBARWATI, RAHAYU WIDIYANTI, WIDAYANTI, SUPRIHADI, MARSIE, SUYATMI, ULIN

Halaman 4 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTI KURNIA, YULI SUHERTI, RESTY ROSITANINGRUM ,
ANIS NURUL, HARFITRIA ARIANTI, KARSONO, PURWATI,
FIRMAN, MUH. SURYADI, RIFKA MAMBI, MARINEM, SUARTI,
KUSLIAH, FRENGKEN ENTONG;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban LADEN SINAGA memiliki usaha simpan pinjam uang dimana Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH merupakan salah satu orang yang mencari orang yang hendak meminjam uang kepada saksi korban;
- Bahwa dalam usaha simpan pinjam milik saksi korban, terdapat dokumen tertulis bernama "promis" yang menerangkan nama nasabah dan cicilan uang yang telah dibayar oleh nasabah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 5 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LADEN SINAGA bahwa ada seseorang bernama BERTANIA yang hendak meminjam uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha simpan pinjam milik saksi korban sehingga saksi korban percaya lalu memberikan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa lalu membuat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban sebagai bukti penerimaan uang tersebut;

- Bahwa sebenarnya orang bernama BERTANIA tersebut tidak pernah hendak meminjam uang dari saksi korban dimana Terdakwa menggunakan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi saksi korban lalu Terdakwa membuat dokumen promis yang seolah-olah menyatakan bahwa seseorang bernama BERTANIA ada meminjam uang dan mencicil angsuran pembayaran sehingga saksi korban menjadi semakin percaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama dan membuat dokumen promis seolah-olah ada 30(tiga puluh) orang yang meminjam uang kepada saksi korban dengan rincian nama-nama sebagai berikut:

- 1) ERMANIUS MAGAYANG pada tanggal 20 juli 2023.
- 2) YAYUK SULIANTI pada tanggal 26 juli 2023.
- 3) PUJIASI pada tanggal 01 Agustus 2023.
- 4) HARIYANTO pada tanggal 02 Agustus 2023.
- 5) ESTER GIAY pada tanggal 03 Agustus 2023
- 6) MUHAMAD NATSIR pada tanggal 04 Agustus 2023.
- 7) MANSEM pada tanggal 04 Agustus 2023.
- 8) NAOMI pada tanggal 03 Agustus 2023.
- 9) YUNITA pada tanggal 03 Agustus 2023
- 10) DWI PARAMITA pada tanggal 05 Agustus 2023
- 11) IDA AMBARWATI pada tanggal 05 Agustus 2023
- 12) RAHAYU WIDIYANTI pada tanggal 08 Agustus 2023
- 13) WIDAYANTI pada tanggal 08 Agustus 2023
- 14) SUPRIHADI pada tanggal 09 Agustus 2023
- 15) MARSIM pada tanggal 09 Agustus 2023
- 16) SUYATMI pada tanggal 10 Agustus 2023.
- 17) ULIN NOVIANTI KURNIA pada tanggal 10 Agustus 2023
- 18) YULI SUHERTI pada tanggal 11 Agustus 2023.

Halaman 6 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) RESTY ROSITANINGRUM pada tanggal 11 Agustus 2023.
- 20) ANIS NURUL. L pada tanggal 14 Agustus 2023.
- 21) HARFITRIA ARIANTI pada tanggal 14 Agustus 2023.
- 22) KARSONO pada tanggal 14 Agustus 2023
- 23) PURWATI pada tanggal 15 Agustus 2023
- 24) FIRMAN. Y pada tanggal 15 Agustus 2023
- 25) MUH. SURYADI pada tanggal 19 Agustus 2023
- 26) RIFKA MAMBI pada tanggal 21 Agustus 2023
- 27) MARINEM pada tanggal 22 Agustus 2023
- 28) SUARTI pada tanggal 22 Agustus 2023.
- 29) KUSLIAH pada tanggal 22 Agustus 2023
- 30) FRENGKEN ENTONG pada tanggal 24 Agustus 2023

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi korban LADEN SINAGA yang memiliki usaha simpan pinjam uang dan bekerjasama dengan Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRPAN Alias IRWANSYAH dimana Terdakwa dapat mencari calon nasabah yang hendak meminjam uang dari saksi

Halaman 7 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura Terdakwa menerima uang senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari saksi korban LADEN SINAGA untuk didistribusikan kepada 31(tiga puluh satu) orang nasabah yang hendak meminjam uang dari saksi korban;

- Bahwa adapun rincian nama 31(tiga puluh satu) orang yang seharusnya menerima uang dari Terdakwa adalah: BERTANIA ERMANIUS MAGAYANG, YAYUK SULIANTI, PUJIASI, HARIYANTO, ESTER GIAY, MUHAMAD NATSIR, MANSEM, NAOMI, YUNITA, DWI PARAMITA, IDA AMBARWATI, RAHAYU WIDIYANTI, WIDAYANTI, SUPRIHADI, MARSIE, SUYATMI, ULIN NOVIANTI KURNIA, YULI SUHERTI, RESTY ROSITANINGRUM, ANIS NURUL, HARFITRIA ARIANTI, KARSONO, PURWATI, FIRMAN, MUH. SURYADI, RIFKA MAMBI, MARINEM, SUARTI, KUSLIAH, FRENGKEN ENTONG;

- Bahwa Terdakwa tidak mendistribusikan uang senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada orang-orang tersebut namun menggunakannya sendiri untuk kepentingan pribadinya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LADEN SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya laporan tentang Peristiwa Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wit di BTN Puskopad Sentani Kab. Jayapura. ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi korban sendiri (Sdr. LIDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. MARTUAN MANALU

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan pelaku namun saksi korban dengan pelaku tidak mempunyai hubungan pekerjaan, melainkan hanya sebatas kerja sama.
- Bahwa bentuk pidana yang terdakwa lakukan adalah bentuk pemalsuan surat yang saksi korban maksudkan yaitu terdakwa melakukan pemalsuan surat Promis korporasi nasabah agar saksi korban memberikan terdakwa uang namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa kertas promis nasabah tersebut saat itu saksi korban yang memberikan kepada terdakwa namun terdakwa memalsukan nama-nama nasabah fiktif, dan seakan-akan nasabah tersebut telah melakukan pinjaman namun kenyataan tidak.
- Bahwa kertas promis nasabah tersebut saat itu saksi korban yang memberikan kepada terdakwa namun terdakwa memalsukan nama-nama nasabah fiktif sehingga meminta uang kepada nasabah bahkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang modal usaha secara bertahap kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan november 2022 saksi korban sedang membuka usaha simpan pinjam kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp3.000.000,00 untuk diberikan kepada nasabah, seiring waktu berjalan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban secara bertahap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan alasan ada nasabah yang mau meminjam uang, kemudian terdakwa memberikan saksi korban promis nasabah.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT ada seorang nasabah An. NUR

Halaman 9 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIA ARIANTI menelepon saksi korban dengan mengatakan "KOK PINJAMAN SAYA TIDAK DIANTAR" mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengecek kerumah Sdri. NUR FITRIA ARIANTI lalu sdri. NUR FITRIA ARIANTI menyampaikan kepada saksi korban "KENAPA SAYA TIDAK DIKASIH LAGI, SAYA MENELEPON Terdakwa TAPI TIDAK DIANGKAT" lalu saksi korban mengatakan "IYA NANTI SAYA KONFIRMASI SAMA PETUGAS". Mendengar hal tersebut, saksi korban langsung mencari terdakwa di rumah BTN puskopad sentani kemudian sekitar pukul 20.00 wit saya di BTN Puskopad sentani saksi korban bertemu terdakwa dan saksi korban mengatakan "KENAPA TIDAK KASIH NASABAH UANG" lalu terdakwa menjawab "RENCANA MAU KASIH PAK, TAPI DIA TIDAK PERNAH DIRUMAH" lalu saksi korban mengatakan "YA SUDAH, BESOK KITA SAMA-SAMA KE NASABAH ITU" besok paginya di sekitar pukul 08.00 WIT teman terdakwa Sdr.JUNIFER SITOMORANG menelepon saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak ada. Lalu saksi korban menelepon terdakwa masih aktif namun tidak diangkat. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polres Jayapura.

- Bahwa korban mengetahui bahwa uang yang saksi korban berikan kepada pelaku dan pelaku tidak berikan kepada nasabah dari salah satu nasabah yang bernama Sdr.NUR FITRIA ARIANTI menelepon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "KENAPA SAYA TIDAK DIKASIH LAGI, SAYA MENELEPON BAPAK (PELAKU) TAPI TIDAK DIANGKAT".
- Bahwa saat saksi korban memberikan pelaku uang untuk diberikan kepada nasabah, pelaku saat itu memberikan saksi korban kertas Promis yang berisikan nama-nama nasabah.
- Bahwa korban tidak mengetahui dibuat dimana nama-nama nasabah fiktif yang pelaku isi didalam kertas promis lalu pelaku berikan kepada saksi korban sehingga saksi korban memberikan pelaku uang saat itu.'saksi korban menjelaskan Cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut saat itu dengan cara :
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan alasan uang tersebut mau diberikan kepada nasabah



namun pelaku tidak memberikan uang ke nasabah melainkan uang tersebut pelaku gunakan untuk bermain judi.

- Bahwa Terdakwa memberikan saksi korban kertas promis nasabah yang pelaku buat sendiri nama-nama nasabah sehingga saksi korban memberikan pelaku uang, namun kertas promis yang berisikan nama-nama nasabah adalah kertas promis nasabah fiktif.
- Bahwa aksi korban menjelaskan saat itu pelaku tidak memberikan kabar kepada saksi korban dan saat saksi menelepon pelaku tidak memberikan kabar kepada saksi korban dan saat saksi korban menelepon pelaku, pelaku tidak mengangkat telepon saksi korban.
- Bahwa korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa Hingga saat ini pelaku belum mengembalikan semua uang milik saksi / uang milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi RIO FEBRIAN SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan tentang Peristiwa Penipuan yang dilaporkan oleh sdr. **LADEN SINAGA** ;
- Bahwa Bahwa saksi mengerti saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya laporan tentang Peristiwa Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wit di BTN Puskopad Sentani Kab.Jayapura. ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi korban sendiri (Sdr. **LIDEN SINAGA**) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. **MARTUAN MANALU**
- Bahwa yang saksi tahu korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wit saat itu saksi baru pulang ke BTN Puskopad kemudian Sdr.JUNIFER SITOMORANG mengatakan kepada saksi "MARTUAN MANALU DIA KABUR KARENA ADA MASALAH" dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah tidak ada dirumah Kemudian keesokan harinya di pagi hari sekitar pukul 08.00 Wit saksi mendengar Sdr.JUNIFER SITOMORANG menelepon korban dengan mengatakan "bahwa terdakwa sudah tidak ada dan pergi dari rumah" dan, kemudian Sdr.JUNIFER SITOMORANG menelepon terdakwa tidak mengangkat telepon setelah itu korban datang dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mengambil uang dari korban untuk diberikan kepada nasabah secara bertahap sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan alasan ada nasabah yang mau meminjam uang, kemudian terdakwa memberikan saksi promis nasabah fiktif yang seakan-akan pelaku akan meminjam uang kepada nasabah namun uang tersebut pelaku gunakan sendiri.
- Bahwa setahu saksi kertas promis nasabah tersebut saat itu korban yang memberikan kepada terdakwa namun terdakwa memalsukan nama-nama nasabah fiktif sehingga terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan ada nasabah yang meminjam uang namun uang tersebut terdakwa tidak berikan kepada nasabah bahkan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang korban berikan kepada terdakwa dan terdakwa tidak berikan kepada nasabah dari korban yang saat itu datang kerumah dengan tujuan mencari terdakwa ;
- Bahwa saat korban memberikan pelaku uang untuk diberikan kepada nasabah, terdakwa saat itu memberikan korban kertas Promis yang berisikan nama-nama nasabah.
- Bahwa kertas promis yang terdakwa berikan kepada korban yang berisikan nama-nama nasabah adalah kertas promis fiktif yang terdakwa buat sendiri.
- Bahwa saksi tdak mengetahui dibuat dimana nama-nama nasabah fiktif yang pelaku isi didalam kertas promis lalu pelaku berikan kepada korban sehingga korban memberikan pelaku uang saat itu.



- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat itu dengan cara :

1. Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan uang tersebut mau diberikan kepada nasabah namun pelaku tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah melainkan uang tersebut pelaku gunakan sendiri.
2. Terdakwa memberikan korban kertas promis nasabah yang terdakwa buat sendiri nama-nama nasabah sehingga korban memberikan terdakwa uang, namun kertas promis yang berisikan nama-nama nasabah kertas promis nasabah fiktif

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti yang ditunjukkan disaat didepan persidangan, tetapi saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang korban berikan kepada terdakwa sedangkan uang tersebut seharusnya diberikan kepada nasabah.

- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai **TERDAKWA** sehubungan dengan adanya laporan tentang Peristiwa Penipuan yang dilaporkan oleh korban sdr. **LADEN SINAGA** ;
- Bahwa Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wit di BTN Puskopad Sentani Kab.Jayapura ;
- Bahwa bentuk pidana yang terdakwa lakukan adalah bentuk pemalsuan surat yang saksi korban maksudkan yaitu terdakwa melakukan pemalsuan surat Promis korporasi nasabah agar saksi korban memberikan terdakwa uang namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa kertas promis nasabah tersebut saat itu saksi korban yang memberikan kepada terdakwa namun terdakwa memalsukan nama-nama nasabah fiktif, dan seakan-akan nasabah tersebut telah melakukan pinjaman namun kenyataan tidak.



- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban sepakat untuk menjalan uang dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, keuangannya dibagi dua antara terdakwa dengan korban sehingga korban percaya kepada terdakwa dan korban memberikan terdakwa uang untuk di jalan kepada nasabah namun uang tersebut terdakwa terdakwa tidak berikan kepada nasabah yang mau meminjam uang tetapi uang yang diberikan korban, terdakwa gunakan untuk bermain judi online ;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban menanyakan uang korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan pada saat korban menelepon terdakwa, terdakwa tidak mengangkat telepon korban karena uang korban sudah habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan korban untuk menjalankan usaha simpan pinjam dengan memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara bagi hasil, namun setelah itu uang milik korban terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang saat itu dengan cara terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan mau diberikan kepada nasabah lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa mengenal kertas promis tersebut karena kertas promis tersebut yang terdakwa berikan kepada korban untuk meminta uang dengan alasan untuk diberikan kepada nasabah sedangkan uang tersebut terdakwa gunakan sendiri dan tidak diberikan kepada nasabah, sedangkan nama-nama nasabah yang berada di dalam kertas promis adalah nasabah fiktif.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) lembar kertas prmis koperasi nasabah.
- 1(satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 1(satu) lembar kas krediti pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 1(satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1(satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- 1(Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana berupa tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wit di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura ;



2. Bahwa berawal terdakwa dengan korban sepakat untuk menjalan uang dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, keuangannya dibagi dua antara terdakwa dengan korban sehingga korban percaya kepada terdakwa dan korban memberikan terdakwa uang untuk di jalan kepada nasabah ;

3. Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp3.000.000,00 untuk diberikan kepada nasabah, seiring waktu berjalan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban secara bertahap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan alasan ada nasabah yang mau meminjam uang, kemudian terdakwa memberikan saksi korban promisi nasabah ;

4. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT ada seorang nasabah An. NUR FITRIA ARIANTI menelepon korban dengan mengatakan "KOK PINJAMAN SAYA TIDAK DIANTAR" mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengecek kerumah Sdri. NUR FITRIA ARIANTI ternyata kalau Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman kepada para nasabah sehingga korban tahu bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan terhadapnya.

5. Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat itu dengan cara

- Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan uang tersebut mau diberikan kepada nasabah namun pelaku tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah melainkan uang tersebut pelaku gunakan sendiri.
- Terdakwa memberikan korban kertas promisi nasabah yang terdakwa buat sendiri nama-nama nasabah sehingga korban memberikan terdakwa uang, namun kertas promisi yang berisikan nama-nama nasabah kertas promisi nasabah fiktif



6. Bahwa benar ternyata uang milik korban tersebut, terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan semua uang milik saksi / uang milik korban tersebut ;
7. Bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama :

Perbuatan terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Atau Kedua ;

Perbuatan terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Atau Ketiga ;

Perbuatan terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dimana menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang paling tepat yang didasarkan pada Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 65 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;



2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain
3. Unsur Dengan Melawan Hak ;
4. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong ;
5. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;
6. Unsur **Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan Berlanjut .**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) tersebut, yang analisa yuridisnya sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Barang Siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah terkait dengan sikap batin dari seseorang dalam hal ini terdakwa yang mempunyai niat tertentu berupa tujuan untuk menguasai sesuatu barang dimana barang dimaksud mempunyai nilai ekonomis ;



- Bahwa dari pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Terdakwa dengan korban sepakat untuk menjalan uang dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua antara terdakwa dengan korban sehingga korban percaya kepada terdakwa dan korban memberikan terdakwa uang untuk dijalan kepada nasabah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan Penipuan yakni agar saksi korban mau menyerahkan uang milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan untuk diserahkan kepada para nasabah dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri* atau Orang Lain telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.3. Unsur Dengan Melawan Hak ;

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang melanggar hak orang lain ;
- Bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata kalau antara terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH dengan korban telah melakukan kesepakatan lisan untuk menjalankan usaha Simpan Pinjam dimana korban selaku Pemodal sedangkan Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk menjalankan uang milik korban kepada para Peminjam / Nasabah namun berjalannya waktu Terdakwa setelah mengambil uang milik korban dengan tujuan mengantarkan kepada para peminjam / Nasabah ternyata melanggar kesepakatan lisan yang telah dibuat dimana uang milik korban yang seharusnya diserahkan kepada para peminjam atau para nasabah ternyata ia terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk melakukan permainan judi online tanpa diketahui oleh korban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Melawan Hak* harus dinyatakan telah pula terbukti ;

Ad. 4. Unsur Dengan Mamakai Nama Palsu baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

- Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dimana pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wit di BTN Puskopad Sentani Kab.Jayapura.

Terdakwa telah bersepakat denga korban untuk menjalankan usaha Simpan Pinjam dimana korban selaku Pemodal sedangkan Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk menjalankan uang milik korban kepada para Peminjam / Nasabah namun berjalannya waktu Terdakwa setelah mengambil uang milik korban dengan tujuan mengantarkan kepada para peminjam / Nasabah ternyata melanggar kesepakatan lisan yang telah dibuat dimana uang milik korban yang seharusnya diserahkan kepada para peminjam atau para nasabah ternyata ia terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk melakukan permainan judi online tanpa diketahui oleh korban ;

- Bahwa hal tersebut diketahui oleh korban setelah pada hari senin tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 13.00 wot ada seorang nasabah An. NUR FITRIA ARIANTI menelepon korban dengan mengatakan “KOK PINJAMAN SAYA TIDAK DIANTAR” mendengar hal tersebut saksi korban langsung mengecek kerumah Sdri. NUR FITRIA ARIANTI ternyata kalau Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman kepada para nasabah sehingga korban tahu bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan terhadapnya.

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut saat itu dengan cara

Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan uang tersebut mau diberikan kepada nasabah namun pelaku tidak memberikan uang tersebut kepada nasabah melainkan uang tersebut pelaku gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa memberikan korban kertas promis nasabah yang terdakwa buat sendiri nama-nama nasabah sehingga korban memberikan terdakwa uang, namun kertas promis yang berisikan nama-nama nasabah kertas promis nasabah fiktif

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan Penipuan yakni agar saksi korban mau menyerahkan uang milik



saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu melakukan permainan judi ;

- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan saat itu tidak benar, semua itu Terdakwa lakukan kepada korban hanya untuk membuat korban yakin dan percaya kepada Terdakwa agar dia dapat memberikan uangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian unsur Dengan Mamakai Nama Palsu baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun Karangan Perkataan-Perkataan Bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” oleh Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad. 5. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;

- Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya dimana la terdakwa telah bersepakat denga korban untuk menjalankan usaha Simpan Pinjam dimana korban selaku Pemodal sedangkan Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk menjalankan uang milik korban kepada para Peminjam / Nasabah namun berjalannya waktu Terdakwa setelah mengambil uang milik korban dengan tujuan mengantarkan kepada para peminjam / Nasabah ternyata melanggar kesepakatan lisan yang telah dibuat dimana uang milik korban yang seharusnya diserahkan kepada para peminjam atau para nasabah ternyata ia terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk melakukan permainan judi online tanpa diketahui oleh korban kemudian untuk meyakinkan korban Terdakwa memberikan korban kertas promis nasabah yang terdakwa buat sendiri nama-nama nasabah sehingga korban memberikan terdakwa uang, namun kertas promis yang berisikan nama-nama nasabah kertas promis nasabah fiktif ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kalau perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, dengan demikian unsur tersebut diatas juga dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya ;



Ad. 6. Unsur perbuatan sebagai gabungan dari perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

- Bahwa unsur ini adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Bentuk gabungan beberapa perbuatan (concursus realis). ;
- Bahwa di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan yang memunculkan fakta hukum bahwa berawal terdakwa dengan korban sepakat untuk menjalan uang dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, keuangannya dibagi dua antara terdakwa dengan korban sehingga korban percaya kepada terdakwa dan korban memberikan terdakwa uang untuk dijalan kepada nasabah ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp3.000.000,00 untuk diberikan kepada nasabah, seiring waktu berjalan terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban secara bertahap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan alasan ada nasabah yang mau meminjam uang, kemudian terdakwa memberikan saksi korban promis nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ; Dengan demikian maka “Unsur perbuatan sebagai gabungan dari perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 65 ayat (1) Tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yg dilakukan sebagai perbuatan berlanjut “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MARTUAN MANALU Alias IRFAN Alias IRWANSYAH tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar kertas promis korperasi nasabah.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar kas kredit pengambilan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dikembalikan kepada saksi korban LADEN SINAGA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 Penetapan Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Zaka Talpatty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H., dan Gracelly N. Manuhutu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Moh. Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Korneles Waroi, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,M.H.

TTD

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, S.H.,M.H.